

## **PERAN KOMISI PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN ANAK DAERAH (KPPAD) PROVINSI KALBAR DALAM MENANGANI PROSTITUSI ANAK REMAJA DI KOTA PONTIANAK**

**Nurul Amira Fitriani<sup>1</sup>, Arkanudin<sup>2</sup>, Syarifah Ema Rahmaniah<sup>3</sup>, Annisa Rizqa Alamri<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> FISIP Universitas Tanjungpura; fitrianiamira1404@gmail.com

<sup>2</sup> FISIP Universitas Tanjungpura; arkanudin@fisip.untan.ac.id

<sup>3</sup> FISIP Universitas Tanjungpura; syf.ema@fisip.untan.ac.id

<sup>4</sup> FISIP Universitas Tanjungpura; diffiannisa@gmail.com

\* Correspondence: fitrianiamira1404@gmail.com

**Abstract:** Cases of prostitution that have occurred at this time have spread among teenagers, the government has formed a special institution to handle child cases, one of which is the Regional Child Protection and Supervision Commission (KPPAD) of West Kalimantan Province as a forum to reduce the number of juvenile prostitution. This study aims to determine the efforts made by the KPPAD of West Kalimantan Province in the increasing number of juvenile prostitution cases. This study uses a descriptive qualitative aimed at explaining the efforts made by the KPPAD of West Kalimantan Province in dealing with cases of child prostitution in Pontianak City, information obtained from in-depth interviews. The results of this study found that, 1) the KPPAD of West Kalimantan Province carried out prevention efforts carried out by the KPPAD of West Kalimantan Province, as well as the form of handling carried out by advocating legal protection and mediation of adolescents involved in prostitution cases, 2) Effectiveness of the roles carried out by the KPPAD of West Kalimantan Province in handling child prostitution cases in Pontianak City.

**Abstrak:** Kasus prostitusi yang terjadi saat ini sudah merambat di kalangan anak remaja, pemerintah membentuk sebuah lembaga khusus menangani kasus anak salah satunya adalah Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat sebagai wadah untuk menekan angka prostitusi anak remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPPAD Provinsi Kalimantan Barat dalam kasus prostitusi remaja yang sedang meningkat. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif ditujukan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh KPPAD Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani kasus prostitusi anak di Kota Pontianak informasi didapat dari wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa, 1) KPPAD Provinsi Kalimantan Barat melakukan upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPPAD Provinsi Kalimantan Barat, serta bentuk penanganan yang dilakukan dengan memberikan advokasi perlindungan hukum serta mediasi terhadap anak remaja yang terlibat kasus prostitusi, 2) Efektivitas peran yang dilakukan oleh KPPAD Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani kasus prostitusi anak di Kota Pontianak.

**Kata Kunci:** Anak di Bawah Umur, KPPAD, Prostitusi Anak, Remaja.

---

### **1. Pendahuluan**

Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran. Praktek prostitusi merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan sosial dan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan sampai sekarang semakin marak terjadi (Kartono, 1981)

Seiring dengan perkembangan teknologi, prostitusi sekarang bisa diakses melalui dunia online atau internet yang sekarang disebut dengan prostitusi online, hal inilah yang sekarang marak terjadi dan menjadi fenomena baru didalam bisnis prostitusi (Eddyono, Hendra, & Budiman, 2017). Di Provinsi Kalbar lebih tepatnya di Kota Pontianak kasus prostitusi semakin marak terjadi, hal ini dibuktikan dengan puluhan anak remaja di bawah umur yang terjaring razia di beberapa hotel menjelang tahun baru dan diamankan oleh pihak terkait, anak remaja di bawah umur tersebut telah dipesan oleh pria hidung belang secara online melalui sebuah aplikasi media sosial dan *chatting*.

Kasus lainnya sebanyak 20 orang berhasil diamankan petugas. Terdiri dari 10 pria dan 10 wanita, 5 diantara wanita yang diamankan terdapat anak yang masih di bawah umur. Ketua KPPAD Provinsi Kalbar, Ibu Eka Nurhayati Ishak menyatakan, kasus prostitusi online di Kota Pontianak sudah menggurita dan mengkhawatirkan. Berdasarkan investigasi lanjutan, 60 orang anak sudah dipesan oleh pria hidung belang untuk malam pergantian tahun baru 2021. Pada bulan maret 2021, terdapat 18 remaja di bawah umur pelaku prostitusi terjaring. Razia penggerebakan di salah satu hotel di Pontianak Selatan, sebanyak 11 anak masih aktif bersekolah, yakni 6 siswa SMP dan 5 siswa SMA, sedangkan 7 anak tidak sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019 berjumlah 4 kasus, kemudian di tahun 2020 pada saat COVID-19 melanda kasus prostitusi anak meningkat menjadi 40 kasus, dan di tahun 2021 semakin meningkat sebanyak 69 kasus. Melihat angka kasus prostitusi yang semakin meningkat maka peran dari KPPAD Provinsi Kalbar semakin dibutuhkan untuk menangani anak-anak yang terlibat prostitusi. Kemudian penulis juga mendapatkan data anak yang terlibat prostitusi berdasarkan pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 1: Data pendidikan anak remaja kasus prostitusi 2020-2021

<b>Data pendidikan anak</b>	<b>Jumlah</b>
Putus Sekolah	56
Sekolah Menengah Pertama	28
Sekolah Menengah Atas	25
<b>Total</b>	<b>109</b>

Sumber: KPPAD Provinsi Kalbar

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat kasus prostitusi dengan status putus sekolah berjumlah 56 orang, dan pada tingkat SMP berjumlah 28 orang. Dalam menangani kasus anak yang terlibat prostitusi KPPAD Provinsi Kalbar mempunyai tugas pokok dan fungsi salah satunya yaitu melakukan sosialisasi, advokasi, dan pengawasan dimana hal tersebut sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Barat. Menurut Undang-Undang perlindungan anak Pada pasal 76 tahun 2014, tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dijelaskan bahwa:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Sementara itu KPPAD Provinsi Kalbar juga memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 276/DPP-PA/2018, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi dan advokasi, menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang.
- b. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
- c. Menyampaikan dan memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada Gubernur, DPRD, Instansi terkait ditingkat Provinsi Kalbar.
- d. Mengumpulkan data dan Informasi terkait dengan perlindungan anak.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang perlindungan anak.
- f. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan anak di Provinsi Kalbar.

- g. Menyampaikan pelaporan hasil penyelenggara tugas kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Kalbar selaku Lembaga Teknis Daerah yang menangani permasalahan anak dan tembusan disampaikan kepada ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sekretaris Daerah dan Bupati/ Walikota Se-Kalimantan Barat.


Dari aturan tersebut terlihat bahwa pemerintah sudah melakukan upaya untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman terutama prostitusi yang terjadi.

Sejauh yang dapat diamati, riset mengenai fenomena prostitusi anak di perkotaan telah banyak dibahas. (Anggraini, 2020) menelaah kehidupan anak-anak yang terjerumus ke dalam dunia prostitusi memiliki latar belakang keadaan ekonomi dan sosial-budaya yang beragam. Alasan perekonomian yang sulit menjadi faktor yang paling umum terjadi, namun hal tersebut tidak menjadikan semua anak yang terlibat prostitusi berasal dari keluarga miskin, ada juga beberapa anak yang berasal dari keluarga yang memiliki perekonomian menengah ke atas. Disamping itu, terdapat faktor sosial budaya yang berkaitan dengan kurang terpenuhinya fungsi dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, gaya hidup, kemajuan teknologi, dan rasa depresi. Kedua faktor tersebut saling berkaitan sehingga membentuk habitus yang menyebabkan seorang anak terjerumus ke dalam dunia prostitusi.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menangani kasus anak (Azizah, 2020) melakukan riset mengenai peran dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAI) dalam melindungi anak dari eksploitasi seksual komersial, di KPAI Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) termasuk ke dalam kegiatan *trafficking* dan eksploitasi, namun terdapat beberapa sumber yang mengatakan eksploitasi dan *trafficking* adalah bagian dari ESKA (International, 2006) Azizah menelaah tentang bentuk peran yang dilakukan oleh KPAI dalam melindungi anak dari kasus eksploitasi seksual komersial dengan melakukan pengawasan dan perlindungan dengan tujuan agar hak anak dapat terpenuhi, selanjutnya KPAI melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, melakukan rujukan kepada mitra/lembaga yang berwenang. (Hertini, Wattimena, & Azizah, 2018) juga melakukan riset mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani kasus prostitusi anak yang berada di Thailand, dimana pemerintah Thailand bekerja sama dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) untuk melindungi anak-anak remaja dari kasus prostitusi yang banyak terjadi di Thailand, berdasarkan hasil yang ditemukan UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Thailand

melakukan upaya penting seperti *child protection* dan Sistem Perlindungan Anak (CPMS) untuk memantau dan mengidentifikasi anak-anak yang beresiko atau telah menjadi korban kekerasan, pelecehan, pengabaian, dan eksploitasi seksual.

Bertolak dari studi-studi yang telah dijabarkan sebelumnya, kasus prostitusi yang terjadi kepada anak remaja sangat perlu untuk ditangani lebih serius tidak hanya dibebankan kepada pemerintah atau lembaga terkait, namun dari keluarga dan masyarakat sekitar juga perlu untuk mulai peka terhadap kasus prostitusi anak ini. Pada penelitian ini penulis fokus untuk membahas tentang upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPPAD Provinsi Kalbar dalam menangani kasus prostitusi anak sesuai dengan tugas pokok, selain itu penulis melakukan analisa efektifitas program dari tugas pokok KPPAD Provinsi Kalbar dalam melakukan analisis ini, penulis menggunakan indikator efektivitas dari Budiani (2007), dimana indikator efektifitas program terdiri dari empat yaitu: 1) Ketepatan sasaran program, 2) Sosialisasi program, 3) Tujuan Program, dan 4) Pemantauan program. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah program yang dibuat untuk mencegah, melindungi, dan menangani kasus anak terutama kasus prostitusi sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok yang diberikan. Berikut adalah output yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, sebagaimana yang penulis gambarkan dalam diagram berikut:



## **Dasar Hukum Perlindungan Anak**

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan dari perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera. Menurut pendapat Bismar Siregar sebagaimana yang dikutip Irma Setyowati Soemitro menjelaskan perlindungan anak lebih difokuskan kepada hak-hak anak yang diatur hukum, bukan kewajibannya. Mengingat secara yuridis anak belum dibebani kewajiban dan mereka belum bisa dikatakan sebagai pelaku dikarenakan mereka masih berada di bawah umur.

Berdasarkan bentuk perlindungan yang dikemukakan oleh (Gosita, 1989) perlindungan anak dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu perlindungan anak bersifat yuridis dan non yuridis. Sementara bentuk perlindungan anak yang bersifat non yuridis lebih mengarah kepada kehidupan sosial, seperti perlindungan anak untuk bersosialisasi di masyarakat. Dalam melakukan advokasi berupa perlindungan terhadap anak remaja kasus prostitusi, KPPAD Provinsi Kalbar lebih cenderung menggunakan bentuk perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Advokasi dan perlindungan tidak dapat dipisahkan. Kedua hal ini saling beriringan dan sejalan. Advokasi dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah melalui upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara.

## **Mediasi**

Dalam melakukan penanganan kasus prostitusi anak diperlukan mediasi antara KPPAD Provinsi Kalbar dengan pihak yang bersangkutan. Menurut pendapat John W. Head mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas permasalahan yang terjadi dapat

dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri (Head, 1997).

Dalam pendapat Head kendaraan yang dimaksud untuk berkomunikasi antar para pihak dalam melakukan mediasi terhadap anak remaja kasus prostitusi adalah KPPAD Provinsi Kalbar. Dengan melakukan mediasi terhadap wali atau orang tua si anak, KPPAD Provinsi Kalbar memberikan pilihan apakah anak tersebut bersedia dilakukan pembinaan di shalter, atau dikembalikan ke orang tua dengan catatan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan dilakukan pemantauan kepada si anak.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian penting dari mediator seperti yang disampaikan oleh (Mustain, 2016) adalah sebagai berikut:

- a. Netral : Artinya mediator bersikap netral dan tidak berat ke salah satu pihak, kemudian selalu membina hubungan baik dan menitik beratkan persamaan. KPPAD Provinsi Kalbar menjadi tempat mediasi kasus anak tanpa terkecuali
- b. Membantu Para Pihak : Sebagai mediator perlu membangun kepercayaan para pihak yang bermasalah lebih dahulu. Banyak cara yang dapat dilakukan mediator untuk menanamkan kepercayaan, misalnya dengan memperkenalkan diri melakukan penelusuran kesamaan dengan para pihak. Kesamaan tersebut mungkin dari segi hubungan kekeluargaan, pendidikan, agama, profesi, hobi, dan apa saja yang dirasakan dapat memperdekat jarak dengan para pihak yang bersangkutan
- c. Tidak menggunakan Cara Memutus Atau Memaksakan Sebuah Penyelesaian: Mediator tidak akan mempengaruhi salah satu pihak untuk menggoalkan cita-cita pihak yang lain. Kemudian harus dijelaskan pula bahwa mediator mampu merahasiakan permasalahan pihak-pihak yang sedang dihadapi. Hal ini penting agar para pihak tidak sungkan dalam mengemukakan akar perselisihan dan menemukan jalan keluar.

Maka dari itu mediator berperan penting dalam memberikan keputusan sehingga tidak memberatkan salah satu pihak, mediasi sendiri bertujuan untuk mendapatkan win-win solution dimana mediasi dapat mengantarkan para pihak yang bersengketa pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, karena dalam mediasi ini memposisikan para pihak yang bersengketa pada

posisi yang sama, tidak ada pihak yang dikalahkan maupun pihak yang akan dimenangkan (Syahrizal, 2009). Jadi dalam proses mediasi, kedua belah pihak berkedudukan di posisi yang sama dengan mencari kesepakatan agar tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak ada yang merasa keberatan atas kesepakatan yang telah dibuat.

## **2. Hasil Penelitian**

### **Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh KPPAD Provinsi Kalbar Dalam Kasus Prostitusi Anak Remaja**

Upaya KPPAD Provinsi Kalbar dalam menangani masalah prostitusi anak remaja ini sangat penting untuk menuntaskan masalah ini, sehingga anak-anak Kalimantan Barat dapat tumbuh dengan cemerlang. Kebutuhan anak secara jasmani, rohani, sosial, dan agama harus terpenuhi agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut sejalan dengan pengertian terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak agar terhindar dari perbuatan yang merugikan (Djusfi, 2010). Dalam hal mengatasi masalah terhadap anak di Kalimantan Barat KPPAD Provinsi Kalbar memiliki tujuan agar kasus anak yang terlibat prostitusi dapat berkurang atau terminimalisir, untuk mencapai tujuan tersebut KPPAD Provinsi Kalbar mempunyai program yaitu sosialisasi dan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait, sebagai upaya pencegahan

#### **2.1.1 Sosialisasi**

Masa remaja merupakan masa peralihan menuju dewasa pada masa ini anak remaja memiliki perubahan mulai dari fisik maupun tingkah laku, hal tersebut sejalan dengan pendapat menurut (Irwanto, 1994) di mana periode remaja dianggap sebagai masa transisi dalam periode anak-anak ke periode dewasa, pada periode ini sering terjadi perubahan yang sangat kompleks mulai dari fisik, sikap, dan emosi. sering kali anak remaja yang baru mengalami masa transisi melakukan hal yang tidak terpuji, dunia prostitusi memiliki banyak sekali lubang untuk menjerumuskan anak remaja, salah satu faktor pendorong seorang anak terlibat prostitusi menurut (Sedyaningsih, 1999) adalah keadaan ekonomi yang tidak stabil, kemudian adanya rasa putus asa akan hidup, dan faktor paling sering dijumpai adalah lingkungan pertemanan yang tidak sehat. Edukasi berupa sosialisasi ini menjadi hal yang penting bagi KPPAD Provinsi Kalbar menjalankan tugas dan fungsi pokoknya karena edukasi berupa sosialisasi ini merupakan upaya

pencegahan. Dan upaya pencegahan ini KPPAD Provinsi Kalbar tidak dapat bekerja sendiri, maka dari itu diperlukan kerjasama dengan segala pihak baik itu orangtua, mahasiswa, guru, dan masyarakat secara luas. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada orang tua dan anak tentang kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual. Tingginya kasus prostitusi anak remaja di Kalimantan Barat harus diketahui oleh masyarakat luas agar mereka sadar akan pentingnya melindungi, dan mengawasi anak anak remaja agar tidak terjerumus kedalam dunia prostitusi.

Gambar 1: Sosialisasi oleh KPPAD Provinsi Kalbar di salah satu (SMP) Kota Pontianak.



Sumber: LayananKPPAD 20/09/2021

Gambar di atas merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPPAD Provinsi Kalbar sebagai upaya pencegahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat (orang tua), dan siswa siswi. Sosialisasi tersebut dilakukan disalah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kota Pontianak. Ibu Sulasti selaku Wakil Ketua KPPAD Provinsi Kalbar menyampaikan KPPAD Provinsi Kalbar sebagai lembaga perlindungan anak memiliki tujuan agar kasus anak terutama prostitusi ini dapat berkurang atau bahkan menjadi zero, agar Kota Pontianak menjadi Kota yang sehat dari kasus prostitusi anak.

### **Melakukan Bentuk Kerja Sama Dengan Pihak Terkait**

Bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPPAD Provinsi Kalbar selanjutnya adalah membangun kerja sama dengan berbagai pihak terkait. KPPAD Provinsi kalbar dalam menjalankan tugas melakukan kerja sama dengan

berbagai pihak, karena kasus prostitusi merupakan kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh KPPAD Provinsi Kalbar. Hubungan sistem sosial dan interelasi mengacu pada terciptanya hubungan emosional solidaritas dan bekerjasama sebagai bentuk dari tujuan perkembangan relasi kolektif. Untuk mencegah semakin banyak kasus prostitusi anak, remaha KPPAD Provinsi Kalbar melakukan kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah seperti kepolisian, Satpol PP, untuk melakukan razia gabungan.

Razia yang dilakukan di lokasi-lokasi yang teridentifikasi sering terjadi prostitusi, beberapa hotel di pontiank juga menjadi target dalam razia gabungan. Selain bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP, KPPAD Provinsi Kalbar juga bekerja sama dengan Dinas Sosial sebagai wadah untuk anak-anak remaja yang terlibat prostitusi untuk dilakukan pembinaan. Kerja sama yang dilakukan oleh KPPAD Provinsi Kalbar akan terus memerlukan dukungan sebagai bentuk pencegahan kasus prostitusi anak agar dapat berkurang. Berdasarkan urian diatas diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sulasti selaku Wakil Ketua KPPAD Provinsi Kalbar yaitu setiap menerima laporan pihak KPPAD Provinsi Kalbar akan langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian begitu juga sebaliknya pihak kepolisian akan langsung berkoordinasi dengan kami jika mereka mendapat laporan kasus prostitusi dan kasus lainnya.

Gambar 2 : Proses pendataan terhadap anak yang terlibat prostitusi



Sumber : Tribun Pontianak 08/12/2020

Gambar tersebut adalah hasil dari razia gabungan yang dilakukan pada tahun 2020, berdasarkan data yang diperoleh KPPAD Provinsi Kalbar bersama Polersta Pontianak melakukan penggerebekan di salah satu hotel yang berada di Jalan Imam Bonjol. Dari hasil pengamanan tersebut terjaring dua puluh delapan orang, termasuk sepuluh anak di bawah umur. Laki-laki berjumlah tujuh belas, dan

perempuan berjumlah 11 orang, mereka berada di tujuh kamar yang berbeda. Kasus lainnya terjadi pada awal tahun 2021, KPPAD Provinsi Kalbar bersama Satpol PP Pontianak, dan Polsek Pontianak Selatan melakukan pengamanan disalah satu hotel yang berkawasan di Pontianak Selatan, hasil dari pengamanan tersebut empat orang diduga terlibat dalam prostitusi, dari hasil pemeriksaan empat orang yang diamankan terdiri dari dua orang perempuan masih di bawah umur, dan dua orang laki-laki sudah dewasa. Selain melakukan prostitusi mereka juga positive menggunakan narkoba jenis inek (ekstasi).

Selain bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP, KPPAD Provinsi Kalbar juga sebagai partner Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar dalam memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana anak berhak untuk mendapat perlindungan dari berbagai hal, KPPAD Provinsi Kalbar sebagai mitra Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar dalam pembinaan dan pendampingan, anak-anak remaja yang sudah terdata akan dikirim ke shalter UPT-PPA milik Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar, sementara anak-anak yang identitasnya berasal dari Kota Pontianak akan dikirimkan ke shalter anak tingkat kota.

### **Efektivitas Peran KPPAD Dalam Melakukan Penanganan Kepada Anak Remaja Yang Terlibat Prostitusi**

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang terjadi. KPPAD Provinsi Kalbar memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 276/DPP-PA/2018. Salah satu tugas pokok dan fungsi yang terdapat dalam keputusan tersebut adalah advokasi dan menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang termasuk mediasi (Budiani, 2007) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a) Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b) Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan

program dapat tersampaikan kepada masyarakat umum, dan sasaran peserta program pada khususnya.

- c) Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Untuk memperoleh data tentang efektivitas peran KPPAD Provinsi Kalbar dalam melakukan advokasi perlindungan hukum dan mediasi terhadap anak remaja yang melakukan prostitusi, peneliti memperoleh data melalui wawancara mendalam terhadap 5 orang responden. Dapat dijelaskan hasil dari wawancara tertutup tersebut sebagai berikut:

#### **a) Ketepatan Sasaran Peran Advokasi Perlindungan Hukum Dan Mediasi**

Ketepatan sasaran yaitu dengan melihat sejauh mana peran atau fungsi KPPAD Provinsi Kalbar dapat diterima sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, peran tersebut berupa advokasi perlindungan hukum dan mediasi oleh KPPAD Provinsi Kalbar. Advokasi yang diberikan adalah perlindungan hukum terhadap korban, hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh (Notoatmodjo, 2003) dimana advokasi adalah upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap dapat berpengaruh terhadap suatu keberhasilan program. Negara perlu memberikan jaminan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2013 yang berisi perlindungan untuk menjamin hak-hak anak dan melindungi ancaman diskriminasi sosial.

Selain melakukan advokasi, KPPAD Provinsi Kalbar juga melakukan mediasi terhadap anak yang terlibat prostitusi dan orang tua/wali anak tersebut. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama dimana KPPAD Provinsi Kalbar sebagai mediator seperti yang diejelaskan oleh (Head, 1997) mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas permasalahan yang terjadi dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran advokasi perlindungan hukum dan sasaran penerima mediasi adalah anak-anak remaja yang terlibat kasus prostitusi yang telah diamankan oleh KPPAD Provinsi Kalbar. Berdasarkan analisis dari wawancara yang sudah dilakukan hampir seluruh anak mendapatkan

perlindungan dari KPPAD Provinsi Kalbar pada saat diamankan oleh petugas, namun sebagian dari anak-anak tersebut menjawab mereka belum dapat merasakan perlindungan yang diberikan. Selanjutnya dalam melakukan mediasi seluruh anak menjawab mereka melakukan mediasi terhadap orang tua mereka dengan KPPAD Provinsi Kalbar sebagai mediator, namun hanya tiga dari lima anak yang mendapatkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa program advokasi dan mediasi dalam kasus prostitusi anak yang ditujukan kepada anak-anak remaja yang terlibat prostitusi secara umum telah terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menerima program advokasi dan mediasi, meskipun tidak sepenuhnya berjalan dengan baik KPPAD Provinsi Kalbar telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak remaja tersebut.

#### **b) Sosialisasi Advokasi dan Mediasi Terhadap Anak-Anak Remaja Kasus Prostitusi**

Sosialisasi ini dilakukan oleh KPPAD Provinsi Kalbar bertujuan untuk memberikan informasi kepada anak-anak remaja kasus prostitusi tentang advokasi perlindungan hukum dan mediasi, sosialisasi juga memiliki tujuan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa di dalam advokasi perlindungan hukum, mereka dijamin kerahasiaan identitasnya, dilindungi dari segala macam bentuk diskriminasi, dan didampingi dalam memenuhi hak-haknya (Arif, 1989). Dari hasil wawancara terhadap responden anak, tiga dari lima anak menjawab mereka mendapatkan informasi tentang hak perlindungan terhadap mereka, dan untuk sosialisasi tentang mediasi seluruh responden anak menjawab sebelum dilakukan mediasi KPPAD Provinsi Kalbar memberikan sosialisasi berupa informasi dan kelanjutan dari proses mediasi, agar tercapai kesepakatan bersama, empat dari lima anak menjawab KPPAD provinsi Kalbar memberikan beberapa pilihan kepada orang tua/wali dan anak.

Berdasarkan hasil dari jawaban responden anak terhadap sosialisasi advokasi dan mediasi yang dilakukan oleh KPPAD Provinsi Kalbar sudah cukup baik, dapat dilihat dari anak-anak tersebut mendapatkan informasi apa saja hak yang mereka dapatkan dikarenakan mereka masih dibawah umur dan dilindungi oleh undang-undang namun tidak berarti mereka akan dibebaskan begitu saja setelah diamankan, maka dari itu perlu adanya pemberitahuan terkait mediasi kepada orang tua/wali anak agar dapat mengetahui isi dari mediasi tersebut.

### **c) Tujuan Advokasi dan Mediasi Terhadap Anak Remaja Kasus Prostitusi**

Tujuan dari advokasi perlindungan hukum adalah agar anak tersebut tetap dapat tumbuh dan berkembang tanpa khawatir masyarakat mengucilkannya, melindungi anak tersebut dari berbagai macam bentuk diskriminasi serta ancaman dari luar, melindungi anak tersebut untuk tetap dapat memenuhi hak-haknya (Arif,1989) perlindungan advokasi non yuridis yang diberikan yaitu dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan. Untuk mediasi sendiri memiliki tujuan agar pihak yang bersangkutan dapat menemukan titik kesepakatan tanpa merasa keberatan di salah satu pihak. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh responden anak empat dari lima anak menjawab mereka terbantu dalam memenuhi hak-haknya, kemudian untuk perlindungan dalam bidang sosial dengan merahasiakan identitas mereka agar mereka merasa aman seluruh responden menjawab bahwa identitas mereka dirahasiakan dengan menggunakan nama samaran, yang artinya KPPAD Provinsi Kalbar sangat menjamin keamanan mereka dari bocornya identitas mereka ke pihak luar atau media.

Selanjutnya tujuan dari advokasi memberikan perlindungan di bidang kesehatan dengan melakukan pendampingan terhadap anak tersebut sebanyak tiga dari lima anak memberikan jawaban bahwa mereka mendapatkan pendampingan dalam pengecekan kesehatan, pendampingan tersebut sebagai bentuk perlindungan agar anak tersebut tetap merasa aman dan tidak mendapat diskriminasi dari lingkungan setempat, dan tujuan dari advokasi perlindungan yang terakhir dalam bidang pendidikan, dimana KPPAD Provinsi Kalbar berupaya melakukan negosiasi kepada pihak sekolah agar anak tersebut dapat melanjutkan pendidikannya , dua dari lima responden anak menjawab mereka bisa melanjutkan sekolah atas bantuan KPPAD Provinsi Kalbar, kemudian tiga dari lima anak sudah tidak ingin melanjutkan sekolah dan sudah lama putus sekolah. sehingga KPPAD Provinsi Kalbar tidak bisa memaksakan untuk anak tersebut lanjut bersekolah.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tujuan dari advokasi perlindungan hukum dan mediasi yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa KPPAD Provinsi Kalbar belum dapat mencapai tujuan tersebut secara sempurna, namun juga tidak berarti tujuan tersebut tidak tercapai. Dalam artian masih perlu di optimalkan Kembali agar dapat tercapai keseluruhannya. Selanjutnya tujuan dari mediasi yang dilakukan bersama orang tua/ wali untuk mencapai kesepakatan bersama sebanyak dua dari lima anak menjawab mereka belum menemukan titik tengah dari mediasi yang dilakukan, hal tersebut dilatarbelakangi oleh orang tua

yang malu terhadap kasus anaknya yang terlibat prostitusi sehingga orang tua menyerahkan kepada KPPAD Provinsi Kalbar untuk dilakukan pembinaan, namun terdapat juga orang tua yang tidak ingin anaknya dilakukan pembinaan sehingga KPPAD Provinsi Kalbar melakukan perjanjian dengan orang tua/wali sebelum anak tersebut dipulangkan.

#### **d) Pemantauan Advokasi Perlindungan Hukum dan Mediasi**

Pemantauan program, diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan program yang dimaksud adalah pengawasan terhadap anak-anak kasus prostitusi yang sudah selesai baik itu selesai bermediasi maupun advokasi perlindungan hukum, sebanyak satu dari lima responden anak menjawab bahwa masih mendapat pengawasan dari pihak KPPAD Provinsi Kalbar, dan untuk pengawasan advokasi perlindungan hukum sebanyak tiga responden anak menjawab mereka mendapatkan advokasi perlindungan hukum meskipun sudah selesai berurusan dengan KPPAD Provinsi Kalbar. hal tersebut juga didukung oleh informasi yang diberikan oleh Komisioner KPPAD Provinsi Kalbar Bapak Alik R Rosyad, mereka tetap mendapat perlindungan hukum seperti kerahasiaan identitas dan data mereka dijamin oleh KPPAD Provinsi Kalbar. Kemudian KPPAD Provinsi Kalbar melakukan pengawasan dengan tetap menghubungi mereka dan mengikuti mereka dari akun sosial mediana seperti Instagram, *Whatsapp*, dan *Facebook*.

Berdasarkan 4 (empat) indikator efektivitas fungsi advokasi perlindungan hukum dan mediasi yang dilakukan oleh KPPAD Provinsi Kalbar dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi tersebut berjalan dengan baik namun masih belum optimal. Dari ke 4 (empat) indikator yang dijelaskan indikator yang masih sangat perlu ditingkatkan adalah indikator pemantauan dimana setelah mereka selesai berurusan dengan KPPAD Provinsi Kalbar, tidak semuanya mendapat pengawasan. Dan indikator yang sudah berjalan dengan baik adalah indikator ketepatan sasaran advokasi perlindungan hukum dan mediasi, kemudian indikator sosialisasi program advokasi perlindungan hukum dan mediasi, dan indikator tujuan fungsi advokasi perlindungan hukum, dan mediasi.

## Referensi

- Anggraini, P. D. (2020). *Praktik Sosial Anak Secara Online*.
- Arif, G. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Azizah, K. (2020). (Azizah, 2020) *Melakukan Riset Mengenai Peran Dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (Kpai) Dalam Melindungi Anak Dari Eksploitasi Seksual Komersial*. Jakarta.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*.
- Djusfi, A. R. (2010). Kedudukan dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Jurnal Public Policy*.
- Eddyono, S. W., Hendra, R., & Budiman, A. A. (2017). *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Head, J. W. (1997). *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Hertini, R. S., Wattimena, A. N., & Azizah, N. (2018). Kerja Sama United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Pemerintah Thailand Dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Thailand. *Islamic World and Politics*.
- International, E. (2006). *Global Monitoring Report On The Status Of Action Againsts Commercial Sexual Exploitation Of Children In Cambodia*. Saladaeng: Printing, Co. Ltd.
- Irwanto. (1994). *Psikologi Umum. Cetakan III*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- John, H. W. (1997). *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: ELIPS Project.
- Kartono, K. (1981). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mustain. (2016, Desember). *Mediator*. Retrieved from <http://sipp.pn-labuha.go.id/>.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sedyaningsih. (1999). *Perempuan-Perempuan Keramat Tunggak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syahrizal, A. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).